



P U T U S A N
Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARMEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. St. Hasanudin No. 66, RT/RW 003/001, Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh (Sumbar), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), domisili elektronik: harmensikumbang67 @gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MEZI MARTHA YOGA, S.H.,

kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "PENYEIMBANG" Cabang Padang, yang beralamat di Perumahan Sinar Limau Manis Permai (Waluyo) No. C23 RT 01 RW 05 Kel. Koto Lua, Kec. Pauh, Kota Padang, domisili elektronik: mezi.m.yoga @ gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023, disebut sebagai..... **PEMBANDING/PENGUGAT**;

Lawan

BUPATI LIMA PULUH KOTA, tempat kedudukan di Bukik Limau Jalan Raya Negara KM 10, Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. TOMI ADIANDA PUTRA, S.H.I.,

2. VINO OKTAVIA, S.H.,M.H.,

3. SURYA CANDRA, S.H.I.,

semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadianda & Associate, alamat di Jorong Koto Tuo, Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Su-

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN



matera Barat, domisili elektronik: tomiadiandaputra @yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4/HUK/V-2023, tanggal 21 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor : 34/SK/6/G/2023/PTUN-PDG, tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal perbaikan 13 Juni 2023; disebut sebagai

.....**TERBANDING/TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan seluruh objek sengketa aquo, yakni:

1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821.3/223/BKPSDM-LK/2023 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 13 Februari 2023 (Objek Sengketa I);
2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821.2/224/BKPSDM-LK/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 13 Februari 2023 (Objek Sengketa II);

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 393.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN



Oktober 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG, tanggal 5 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semulasebagai Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 6/G/2023/PTUN-PDG, tanggal 4 Oktober 2023.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Panggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Terbanding;

Bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim pada tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG tertanggal 4 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG tanggal 4 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG, tanggal 5 Oktober 2023, bahwa setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Oktober 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 1(satu) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN



Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/ XII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan keterangan saksi - saksi dari Terbanding/Tergugat, memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2023/ PTUN.PDG, tanggal 4 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 6/G/2023/PTUN.PDG tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin tanggal 22 Januari 2024** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

RATNA ROSDIANA,S.E., S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp230.000.00</u> |
| J u m l a h | <u>Rp250.000.00</u> |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).